



## Pelanggaran Kode Etik Guru (Studi Kasus : Dugaan Guru MAN Melakukan Asusila Terhadap Siswinya)

Kahar S. Laiya<sup>1\*</sup>, Roy Marthen Moonti<sup>2</sup>, Ibrahim Ahmad<sup>3</sup>, Muslim A. Kasim<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

<sup>2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

[kaharlaiya27@gmail.com](mailto:kaharlaiya27@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [roymoonti16@gmail.com](mailto:roymoonti16@gmail.com)<sup>2</sup>, [ibrahimahmad.ug@gmail.com](mailto:ibrahimahmad.ug@gmail.com)<sup>3</sup>,

[muslimakasim23@gmail.com](mailto:muslimakasim23@gmail.com)<sup>4</sup>

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

Korespondensi penulis: [kaharlaiya27@gmail.com](mailto:kaharlaiya27@gmail.com)

**Abstract:** *Violation of the teacher's code of ethics is a serious problem that can damage the image of the education profession and endanger the school environment. This study focuses on a case study of a Violation of the Teacher's Code of Ethics by a teacher at MAN who was involved in alleged immoral acts against his female students. The purpose of this study was to explore the causes of the occurrence of the violation of professional ethics. The results of the study showed that factors of abuse of power, lack of supervision, and weak enforcement of the code of ethics contributed to the occurrence of the violation. The impact is very large, both for victims who experience physical and psychological trauma, and for the reputation of the educational institution itself. This study is expected to provide recommendations for improving supervision, ethics education, and stricter law enforcement in the educational environment to prevent similar incidents from happening again.*

**Keywords:** *Violation Of The Code Of Ethics, Teacher, Female Student, MAN, School Environment, Abuse Of Power, Supervision, Law Enforcement, Trauma.*

**Abstrak:** Pelanggaran kode etik guru merupakan salah satu masalah serius yang dapat merusak citra profesi pendidikan dan membahayakan lingkungan sekolah. Penelitian ini berfokus pada studi kasus Pelanggaran Kode Etik Guru oleh seorang guru di MAN yang terlibat tindakan dugaan asusila terhadap siswinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali penyebab terjadinya pelanggaran etika profesional tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakto-faktor penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya pengawasan, serta lemahnya penegakan kode etik berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran tersebut. Dampaknya sangat besar, baik dari korban yang mengalami trauma fisik dan psikologis, maupun bagi reputasi institusi pendidikan itu sendiri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan, pendidikan etika, serta penegakan hukum yang lebih tegas dalam lingkungan pendidikan guna mencegah terulang kejadian serupa.

**Kata kunci :** Pelanggaran Kode Etik, Guru, Siswi, MAN, Lingkungan Sekolah, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pengawasan, Penegakan Hukum, Trauma.

### 1. PENDAHULUAN

Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah. Guru Indonesia memiliki kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru Indonesia adalah insan yang layak ditiru, dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya bagi peserta didik, yang dalam melaksanakan tugas berpegang teguh pada prinsip “ing ngarso sungtulodo, ing madya mangun karso, tut wuri manyani”. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip tersebut guru Indonesia ketika menjalankan tugas-tugas profesionalnya dituntut memiliki kempotensi kepribadian, kempotensi sosial, dan kempotensi profesional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru Indonesia bertanggungjawab mengantarkan siswanya untuk mencapai kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan. Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan seorang guru dan profesinya agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar dengan bangsa lain dinegara maju, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Kondisi seperti ini bisa mengisyaratkan bahwa guru dan profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara profesional hal itu dapat diwujudkan eksistensi bangsa dan negara yang bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa didunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui bimbingan guru yang profesional, setiap siswa akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang makin ketat dan berat dimasa yang akan datang. Dalam melaksanakan tugas profesinya guru Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Garu Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatab guru sebagai pendidik putera-puteri bangsa.

Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan proses unsur pendidikan dan peserta didik. Guru harus memiliki persyaratan kempotensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusussehingaa dalam melaksanakan tugasnya guru terhindar dari kesalahan. (Yusuf : 2022)

Guru dalam menekuni keprofesionalnya memerlukan aturan atau tata cara yang dijadikan sebagai suatu pijakan (standar) oleh setiap anggota dalam sebuah profesi disebut dengan kode etik. Dalam pembahasan dalam kode etik dalam konteks tersebut mengindikasikan adanya aturan tentang adap yang harus diikuti, dipatuhi, ditaatidan dijunjung tinggi. Dengan demikian kode etik keguuan merupakan aturan atau adab yang akan menuntun guru dalam bersikap dan bertindak. (Kurniawan et al : 2023)

Adapun kode etik dalam suatu profesi memiliki tujuan yaitu dengan menjunjung tinggi martabat prpfesi guru agar dapat menjaga pandangan dan kesan buruk dari phak luar ataupun masyarakat terhadap profesi yang bersangkutan. Kode dan pedoman berperilaku kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi baik sesama teman seprofesi ataupun dengan peserta didik. Maka dikatakan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan profesi dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi prifesi. (Busthomi dan A'dlom, 2022).

Namun, sudah banyak kejadian-kejadian yang melanggar kode etik profesi guru ini, salah satunya adalah kasus yang terjadi di Gorontalo dimana seorang guru PNS yang berinisial DH melakukan dugaan asusila atau pelecehan terhadap siswinya sendiri. Dugaan asusila ini terungkap setelah beredarnya video dimedia sosial yang telah direkam oleh temanya sendiri. Dari sini bisa dilihat bahwa seorang pendidik seharusnya mengajar dengan baik kepada muridnya apalagi notabennya sebagai seorang guru yang PNS tetapi guru tersebut malah menunjukkan prilaku yang buruk yang berdampak besar pada masa depan siswinya. Maka dari itu pentingnya peningkatan kesadaran, pelatihan dan pengawasan terhadap prilaku guru serta staf pendidkan lainnya untuk mencegah kejadian-kejadian seperti ini lagi. Selain itu perlu diterapkannya prosedur yang jelas dan sistem pelaporan yang aman bagi siswa yang menjadi korban kekerasan seksual.

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorotalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024)

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Permasalahan guru yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap siswinya.**

Seorang guru yang berinisial DH (57 tahun) mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo diduga melakukan tindakan asusila kepada seorang siswi yang duduk dibangku kelas 12.

Kejadian itu terungkap setelah beredarnya video 21/09 yang merekam dugaan tindakan asusila tersebut. Dimana keluarga korban mengklaim apa yang dialami oleh siswi yang kita sebut dengan nama samaran Pelangi adalah murni pelecehan seksual anak dibawah umur. Paman korban yang berinisial KT menuduh oknum guru itu menggunakan relasi kuasa untuk memanipulasi sehingga keponakannya merasa tertekan dan tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya terjadi kekerasan seksual. Berdasarkan pengakuan korban kepada pamannya bahwa awalnya pelaku mulai menyentuh bagian sensitif korban diruangannya. Korban mengaku merasa kaget hingga menangis dikala itu. Peristiwa itu sempat diceritakan kepada temannya dan keponakan saya menangis karena dilakukan seperti itu kata KT kepada Sarjan Lahay. Wartawan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis 26/09.

Kecurigaan pihak sekolah terutama kepala sekolah sejak tahu 2023, kepala sekolah Rommy Bau mengatakan oknum guru yang mengajar Bahasa Indonesia menjadi pembimbing karya ilmiah pada tahun 2022.

Namun setahun kemudian dirinya mendapatkan laporan dari berbagai pihak terkait hubungan yang tidak wajar antara keduanya. Kemudian pimpinan sekolah melakukan pemeriksaan tertutup dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) namun keduanya bersikukuh tidak mengakui hubungan yang tidak wajar tersebut. Mereka berdua bersikukuh hanya mengakui sebagai pembimbing dengan yang dibimbing saja. Tetapi sebagai pimpinan tetap memperingatkan terhadap mereka. Hal tersebut diungkapkan kepada wartawan Sarjan Lahay yang melaporkan ke untuk BBC News Indonesia Kamis 26/09. Kemudian pada Agustus 2024 istri oknum guru melaporkan bahwa ada dugaan hubungan antara keduanya dan pimpinan langsung melakukan pemeriksaan kedua berdasarkan aduan dari istri sebelum video beredar. BBC News Indonesia telah menghubungi terduga pelaku untuk dimintai tanggapan tudingan-tudingan yang ditujukan kepadanya. sejak artikel ini diterbitkan yang bersangkutan tidak memberikan respon. Adapun hingga Jum'at (27/09) 2024 yang bersangkutan tersebut belum didampingi kuasa hukum. Sekarang pihak kepolisian dan perlindungan perempuan dan anak, satuan Reserca Kriminal Polres Gorontalo telah menahan pelaku DH yang telah melakukan dugaan asusila atau pelecehan seksual terhadap siswinya.

### **Penerapan hukum terhadap tindak pidana pada anak dibawah umur.**

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran

yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia memiliki sistem peradilan tersendiri yaitu sistem peradilan pidana anak, yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih yang menghormati hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang dikarakterisasi atas adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak didalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bercirikan kebangsaan.(Anam et al., 2024)

Kapolres Gorontalo, AKBP Deddy Herman, mengatakan oknum guru yang berinisial DH sudah ditetapkan sebagai tersangka usai polisi melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 3 UU Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Yang ditambah sepertiga dari hukuman sebagai unsur bahwa pelaku adalah seorang pendidik.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Kabupaten Gorontalo Zascamelya Uno mengatakan pihaknya siap mendampingi korban baik dalam proses hukum dan pendampingan secara psikologi.

### **Pelanggaran Kode Etika Keguruan.**

Dalam kasus ini terdapat point-point kode etik keguruan yang dilanggar (Kurniawan et al., 2023) yakni

- a. Guru tidak dapat membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila karena gurunya sendiri tidak dapat mencerminkan halitu kepada peserta didik
- b. Guru tidak memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru tidak dapat menciptakan suasana sekolah yang baik dan yang dapat menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- d. guru mecereng nam profesinya serta mutu dan martabatnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Guru sebagai tenaga kependidikan melakukan pelanggaran dugaan asusila merupakan pelanggaran yang serius terhadap moralitas dan kode etik keprofesian. Kasus seperti guru di Gorontalo yang melakukan perbuatan asusila terhadap siswinya mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tugas pendidikan dengan baik. Pentingnya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku serta pemberatan pidana yang sesuai dengan hukum yang berlaku menunjukkan komitmen untuk melindungi anak-anak. Pentingnya juga bagi lembaga pendidikan dan orang tua menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak-anak dan penyeleksian yang ketat terhadap calon pengajar. Karena semua pihak harus bekerja sama dalam mencegah hal ini terjadi lagi. Dengan demikian upaya bersama dari berbagai pihak dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sesuai dengan tujuan yang besar pendidikan Republik Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana tanpa korban (tindak pidana narkoba) yang dilakukan oleh anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Busthomi, Y., & A'dlom, S. (2022). Syarat-syarat profesi keguruan menurut perspektif pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 305–318. <https://doi.org/10.37286/ojs.v8i2.167>
- Kurniawan, A., Hamsiah, Z. A., Mustika, D., Magalhaes, J., Taufik, M., Mas'ud Muhammadiyah, M., Sulusyawati, H., & Hariyadi, N. M. (2023). Etika profesi pendidikan. PT Global Eksekutif Teknologi. <https://www.globaleksekutifteknologi.co.id>
- Lubis, R. E. L. (2024, September 27). Dugaan asusila guru terhadap murid di Gorontalo: "Dunia pendidikan sedang darurat kekerasan seksual." *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g5evj18nwo>
- Muslim, A. K., & Moonti, R. M. (2024). Penerapan sistem presidential threshold terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(2). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389>
- Sihotang, A. P., Barus, D. A. H., & Husigian, P. M. (2023). Pertanggungjawaban pidana tenaga pendidik pelaku tindak pidana pencabulan. *Journal of Law and ...*, 2(4), 422–431. <https://jolin.org/index.php/jolin/article/view/74>